



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 95 /UN57/K/HK.02/2022

TENTANG

PENETAPAN APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR)

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
- b. bahwa sebagai implementasi dari ketentuan sebagaimana disebut dalam huruf a, dipandang perlu mengembangkan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN APLIKASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS TIDAR (JDIH UNTIDAR).
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) dengan alamat web [www.jdih.untidar.ac.id](http://www.jdih.untidar.ac.id), sebagai sarana penyimpanan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bagi para pengguna atau pencari informasi produk hukum baik dari kalangan Sivitas Akademika UNTIDAR maupun masyarakat.
- KEDUA : Maksud dan tujuan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Tidar (JDIH UNTIDAR) sebagai berikut:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  2. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Universitas Tidar; dan
  3. menjamin keamanan dalam penyimpanan produk hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

REKTOR

NIP. 196107261987031003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar
4. Arsip.